



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21 63139 0351462247

disdik.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / DINAS PENDIDIKAN

Standar Pelayanan Pengesahan Kurikulum Satuan Pendidikan SD/SMP

No. SK :

Persyaratan

1. Sekolah melengkapi persyaratan berupa sampel dokumen 1 dan 2, diserahkan ke Pengawas Sekolah
2. Latar belakang
3. Implementasi Tugu Pendidik Sakti (Satu Guru Pendidik Karakter dengan Satu Karya Prestasi)
4. Tujuan pendidikan dan visi misi sekolah serta analisis SWOT, analisis rapor pendidikan
5. Struktur muatan kurikulum dan kurikulum muatan lokal
6. Capaian pembelajaran
7. Ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan
8. Kalender pendidikan dan kalender sekolah
9. Sampel Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Tujuan Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran dan Materi Ajar (MA)
10. Penutup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21 63139 0351462247

disdik.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / DINAS PENDIDIKAN



1. Pengguna layanan menyerahkan dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan ke petugas pelayanan di Dinas Pendidikan
2. Dokumen diverifikasi oleh Pengawas Sekolah
3. Verifikasi dan validasi dokumen oleh Petugas dari Bidang Kurikulum
4. Dokumen yang telah diparaf Kabid Kurikulum akan dikembalikan ke sekolah untuk dijilid dan ditandatangani Kepala Sekolah
5. Pengguna layanan mengirim kembali Dokumen yang telah dijilid ke Dinas Pendidikan untuk ditandatangani Kepala Dinas



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21 63139 0351462247

disdik.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / DINAS PENDIDIKAN

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengesahan

Pengaduan Layanan

1. Petugas: Hartatik, Erna Yunianti
2. Pos-el: dinaspendidikankotamadiun@gmail.com
3. Telepon: (0351) 462247
4. SP4N LAPOR!: kotamadiun.lapor.go.id
5. Kotak pengaduan